

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Informed consent* dalam hal keadaan darurat yang membutuhkan pembedahan adalah keadaan dimana pasien yang berada dalam kondisi gawat darurat yang harus segera ditangani oleh dokter dalam hal tindakan medis besar atau beresiko seperti dalam kasus operasi/pembedahan, namun dikarenakan adanya resiko yang mungkin terjadi, maka harus dilakukan persetujuan terlebih dahulu berupa penandatanganan *Informed consent*. Dalam proses ini, pasien sebenarnya memiliki beberapa hak sebelum menyatakan persetujuannya, yaitu pasien berhak mendapat informasi yang cukup mengenai rencana tindakan medis yang akan dialaminya.
2. Persetujuan tindakan kedokteran dalam hal keadaan darurat yang membutuhkan tindakan segera dari dokter, dimana pasien dalam keadaan tidak sadar, tidak diperlukan *informed consent*. Pasal 4 ayat (1) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran dijelaskan bahwa “Dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan

kedokteran”. Jadi dokter tidak dapat dituntut / disalahkan apabila melakukan tindakan yang sudah sesuai dengan SOP (*Standard Operational Procedure*) dan tidak melanggar kode etik kedokteran.

3. Pihak-pihak yang berhak memberikan persetujuan tindakan kedokteran diatur dalam Pasal 13 Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah pasien yang kompeten atau keluarga terdekat. Pasien kompeten adalah pasien dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah) yang berada dalam keadaan sadar dan sehat mental. Dalam keadaan dimana pasien dewasa berada di bawah pengampuan, persetujuan diberikan oleh wali/curator. Pasien yang berumur di bawah 21 tahun dan tidak mempunyai orangtua/ wali dan atau orangtua/wali berhalangan, persetujuan diberikan oleh keluarga terdekat atau induk semang. Sedangkan dalam hal penolakan, pihak yang berhak memberikan penolakan dalam tindakan kedokteran adalah pasien dan/ atau keluarga terdekat setelah menerima penjelasan tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan, dan dibuat secara tertulis. Akibat penolakan tindakan kedokteran tersebut menjadi tanggung jawab pasien.
4. Pengaturan Praktik Kedokteran bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada dokter dan pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan

dokter gigi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Kepastian hukum kepada dokter sudah diatur dalam pasal 50 UU Praktik Kedokteran, yaitu dokter memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan sesuai dengan standar profesi dan standar operasional. Pasal 27 UU Nomor 36 Tahun 2009 juga menjamin adanya perlindungan hukum untuk dokter dalam menjalankan profesinya. Pasal 27 tersebut menuliskan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

B. Saran

1. Masyarakat harus mulai diberikan sosialisasi mengenai prosedur *informed consent* kedokteran yang ada di Indonesia agar dalam transaksi terapeutik tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, dalam melakukan upaya pengobatan diri kepada dokter, sebaiknya meminta penjelasan detail dan rinci kepada dokter mengenai penyakit, tindakan yang akan dilakukan dokter, dan prosedur yang harus disepakati. Hal ini dilakukan agar pasien yang melakukan pengobatan juga dapat membantu dokter untuk sama-sama mengupayakan kesehatan dan keselamatan pasien.

2. Dokter dan pihak-pihak Rumah Sakit harus mengetahui dan memahami mengenai hukum kesehatan dengan baik agar dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Hubungan dokter dan pasien juga harus dibuat seharmonis mungkin, agar bila terjadi sengketa dapat diselesaikan secara kekeluargaan
3. Pihak-pihak yang melakukan persetujuan tindakan kedokteran hendaknya telah yakin bahwa apa yang disepakati adalah untuk kebaikan dan upaya kesembuhan pasien. Pihak yang melakukan persetujuan hendaknya memang cakap secara hukum dan sah dalam melakukan perjanjian tersebut agar tidak ada masalah yang timbul dikemudian hari apabila terjadi resiko-resiko yang tidak terduga dari tindakan medik yang dilakukan. Apabila melakukan penolakan kedokteran, diharapkan melakukannya dengan keadaan yang sadar sepenuhnya dan akibat dari penolakan tersebut dapat dipertanggung jawabkan
4. Bagi penegak hukum, khususnya hakim apabila terjadi kasus-kasus kedokteran, hendaknya menggunakan hukum khusus yaitu hukum kedokteran, dan tidak mendasarkan kasus pada hukum Pidana/Perdata, selama kasus yang terjadi telah diatur dalam hukum khusus, dalam hal ini Undang-Undang Praktik Kedokteran, Hukum Kesehatan,

Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran, dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan kedokteran. Hal ini penting dilakukan agar pengemban profesi kedokteran tidak merasa terbebani dalam menjalankan profesinya yang bertujuan mulia untuk mengupayakan kesehatan/keselamatan seseorang.